



Yth.  
Seluruh Civitas Akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

SURAT EDARAN  
NOMOR : B-3242/Un.30/R/HM.01/05/2026

TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1010 Tahun 2025 tentang Kebijakan Kampus Hijau (*Green Campus Policy*) di Lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon; dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 10 Tahun 2026 tertanggal 7 Mei 2026 tentang Penanganan Sampah di Lingkungan Kementerian Agama serta mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak pencemaran akibat sampah plastik, seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon diimbau untuk bersama-sama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari di area kampus.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di lingkungan kampus.
2. Membawa tumbler, tempat makan, dan tas belanja yang dapat digunakan kembali.
3. Menghindari penggunaan sedotan dan alat makan plastik sekali pakai.
4. Mengutamakan penggunaan perlengkapan ramah lingkungan dalam setiap kegiatan akademik maupun nonakademik.
5. Melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya pada tempat yang telah disediakan.
6. Mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R).
7. Mendukung terciptanya budaya kampus hijau (*green campus*) yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh civitas academica dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 19 Mei 2026

Rektor,

^

Aan Jaelani